

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI
PERANGAN DALAM BUDIDAYA TEMBAKAU DI
KELURAHAN RAPA DAYA KEMACATAN OMBEN
KABUPATEN SAMPANG**

A. Aplikasi Perangan Dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya.

Kondisi letak geografis, sosial, pendidikan dan ekonomi suatu daerah sangat menentukan watak, dan sifat dari masyarakat setempat. Kelurahan Rapa Daya merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Omben Kabupaten Sampang Pulau Madura. Seperti layaknya daerah-daerah yang ada di pulau Madura yang mayoritas penghasilannya diperoleh dari hasil pertanian, karena iklimnya yang tropis dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya setiap individu harus bekerja, baik bekerja dengan sistem *Mua>malah* tradisional seperti yang ada di pedesaan maupun bekerja dengan sistem *Mua>malah* modern seperti yang ada diperkotakan. Sistem *Mua>malah* tradisional di Desa, biasanya dengan bertani.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III bahwa masyarakat Kelurahan Rapa Daya mata pencariannya beraneka ragam. Akan tetapi mayoritas dari hasil sawah atau bertani. Salah satunya adalah dengan akad Perangan Budidaya Tembakau.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak yang terkait dengan aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya.

Mekanisme pembentukan akad perjanjian aplikasi *perangan* ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Khotibeh selaku Kepala Desa Rapa Daya bahwa akad perjanjian aplikasi *perangan* ini merupakan kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tembakau dalam usaha bagi hasil yang sudah di jalin bersama sebelum-sebelumnya yakni dengan aplikasi *perangan*. Dan Pembentukan akad kerja sama, dilakukan secara lisan tanpa di sertai bukti tertulis dengan materi untuk penguat perjanjian sebagaimana dilakukan seperti melakukan transaksi yang lain menurut biasanya, dan hanya menaruh dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin sistem kerjasama itu.¹

Perjanjian ini juga dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa sebagai saksi dari kesepakatan yang mereka buat, alasannya karena pada dasarnya kesepakatan itu dibuat dengan adanya sikap saling percaya antar sesama dan jika melibatkan perangkat desa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih, dan mereka tidak menginginkan seperti itu. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dengan aplikasi *perangan* ini biasanya dilakukan di rumah pemilik tanah, mereka membuat kesepakatan bahwa dia sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus tanahnya. Oleh sebab itu dia menyerahkan kepada pengelola untuk dirawat dan dikelola sehingga dapat berproduksi secara maksimal.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Siput, dia menjelaskan bahwa dalam perjanjian akad *Perangan*, pengelola biasanya datang ke rumah pemilik tanah untuk mengadakan akad *perangan* tersebut. Dan dalam akad

¹ Khotibeh, *Wawancara*, Desa Rapa, 17 November 2013.

tersebut pengelola mengatakan akan menggunakan lahan tanahnya untuk ditanami tembakau. Karena sudah menjadi tradisi di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang akad ijab qobul antara penggarap dan pemilik tanah tidak terperinci seperti layaknya akad-akad pada akad muzara'ah akan tetapi menurut penggarap dan pemilik tanah akad prerangan tersebut sudah dianggap adalah akad ijab qobul.²

Dalam perjanjian *Perangan* tersebut semua biaya baik dari sarana seperti cangkul, bibit, alat pengangkutan air dan sarana lainnya, dan biaya finansial ditanggung oleh penggarap. Sehingga dalam pembagian hasil panennya jika sudah panen pemilik lahan mendapat bagian 1/3 dan pengelola mendapatkan 2/3 dari hasil panen tersebut. Akan tetapi jika panen tersebut rugi penggarap tetap membayar 1/3 kepada pemilik tanah, dan ini sudah menjadi tradisi di kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, pemilik lahan tetap meminta ganti rugi 1/3 dari tanah yang dipakai kepada pengelola.

Bapak Siput (pengelola tembakau)³ mengatakan bahwa dia mengeluarkan modal secara keseluruhan mencapai Rp. 3.500.000. dari semua pembiayaan tebakau tersebut. Sedangkan hasil panen yang dikelola selama 3-4 bulan tersebut Rp. 6.000.0000. Jadi, dipotong modal oleh pengelola menjadi Rp.2.500.000. Kemudian ketika dibagi ke pemilik tanah dari hasil panennya sebesar Rp. 825.000, dan pengelola sebesar Rp. 1.667.000 Secara keseluruhan pengelola tembakau ketika dikalkulasikan tidak untung tapi rugi, dan

² Siput, *Wawancara*, Rapa Daya, 18 November 2013

³ Siput, *Wawancara*, Rapa daya, 9 Januari 2014.

pengelola tetap membayar 1/3 kepada pemilik tanah. Karena rugi pengelola tidak membagikannya kepada pemilik tanah. Dan kalkulasi kerugian yang dialami oleh pengelola tembakau selain dari sisi finansial juga rugi tenaga, dan waktu. Kasus aplikasi *Perangan* dialami juga oleh Bapak Matsarip (pengelola atau Penggarap Tembakau) dengan bapak Slamet (pemilik Tanah). dan juga kepada bapak Gimam (pengelola tembakau) dengan bapak Jeman (pemilik tanah).⁴

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menganalisa, bahwa aplikasi Perangan Dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya adalah:

Pertama, bahwa mekanisme pembentukan akad perjanjian aplikasi *Perangan* antara penggarap tembakau dengan pemilik tanah, melalui secara lisan dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin akad *Perangan*. Juga tanpa melibatkan perangkat desa sebagai saksi dari kesepakatan yang mereka buat, karena jika melibatkan perangkat desa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dengan aplikasi *perangan* ini dilakukan di rumah pemilik tanah.

Kedua, bahwa secara keseluruhan, baik itu sarana produksi (bibit tembakau, pupuk, cangkul, timbah) maupun pekerjaan, pengairan ditanggung oleh penggarap tembakau dan Bibit Tembakau juga berasal dari pengelola Tembakau, sedangkan pemilik tanah hanya menerima hasil panen tembakau ketika sudah dijual, dengan ketentuan jangka waktunya selama 3-4 bulan. Oleh

⁴ Matsarip, *Wawancara*. Rapa daya, 6 Oktober 2013.

karena itu, sistem pembagi hasilnya, 2/3 untuk pengelola tembakau dan 1/3 untuk pemilik tanah. Dan walaupun hasil panen tersebut rugi, sesuai dengan tradisi adat di Kelurahan Rapa Daya, pengelola Tembakau tetap membayar 1/3 bagian kepada pemilik tanah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Perangan Dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya.

Hukum Islam adalah kumpulan aturan dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dengan kata lain hukum Islam tidak lain dari pada Fiqh Islam dalam upaya para fuqoha untuk menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akad *Perangan* yang terjadi di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Sampang, merupakan kerja sama antara pengelola atau penggarap tanah dengan pemilik tanah, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami tembakau, dengan akad perjanjian bagi hasil antara penggarap tanah dengan pemilik tanah. Dalam hukum Islam akad perjanjian bagi hasil dalam usaha pertanian disebut *Muza>ra'ah*.⁵

Seperti apa yang telah di definisikan oleh Ulama Hanabilah:

معنى المزارعة دفع الارض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما

⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu Wa Adilatuh*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1998), 613.

Artinya: *Muza>ra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan penggarap).⁶

Dalam tradisi Indonesia, *Muza>ra'ah* disebut paruhan sawah (bahasa Madura disebut Perangan atau paronan). Penduduk Irak menyebutnya *Mukha>barah*.⁷ Dan setiap akad muamalah dalam Islam termasuk dalam hal ini akad *Muza>ra'ah* (perangan) menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun akadnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits:

المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم عن أنس وعائشة

Artinya: *Kaum muslim berdasarkan syarat di antara mereka (HR. Hakim dari anas dan Siti aisyah).*⁸

Menurut jumhur ulama bahwasannya syarat *Muza>ra'ah* terbagi menjadi:

1. *Aqa>idain* (orang yang melangsungkan akad). Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu a. *Aqid* harus berakal (*mumayyaiz*) b. *Aqid* tidak *murtad*, menurut pendapat imam Abu Hanifah, dikarenakan *tasarruf* orang yang *murtad* hukumnya ditangguhkan (*mauquf*).
2. Tanaman, Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui).
3. Tanah yang ditanami, Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam akan menghasilkan. b. Batas-batas tanah

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 393

⁷Lihat dalam Abdul Rahman Ghazaily M.A. DRS. Ghufuran Ihsan M.A DRS. Saipudin Shidiq M.A., *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 114

⁸Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2001), 210

itu jelas. c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka *akad Muza>ra'ah* tidak sah.

4. Masa penanaman, waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *Muza>ra'ah* mengandung makna akad al-Ijarah dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. dan dalam penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.
5. Bagi hasil tanaman, bagi hasil tanaman yaitu: a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad. Tanpa boleh ada pengkhususan.⁹

Adapun rukun dalam akad *Muza>ra'ah* adalah:

1. *Ijab Qabul* (akad), *Ija>b* dan *Qabu>l* yaitu berupa bentuk pernyataan antara pemilik tanah dan penggarap tanah
2. *Penggarap* dan pemilik tanah (*akid*), *Akid* adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*.
3. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*), *Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.
4. Harus ada ketentuan bagi hasil, Dalam akad *Muza>ra'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yakni harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

⁹ Lihat dalam Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufrani Ihsan M.A Saipudin Shidiq M.A., *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 116

¹⁰ *Ibid.*, 115-116

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip sayarat dan rukun *Muza>ra'ah* dalam Fiqhul Islam yang dikemukakan di atas, jika dilihat dari apa yang direalisasikan oleh masyarakat Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dalam sistem akad Perangan Budidaya Tembakau, penulis dapat menganalisa sebagai berikut:

Pertama, kalau dilihat dari rukun-rukun *Muza>ra'ah* (Perangan yang ada di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang), yaitu:

Pertama. Adanya penggarap, dalam hal ini yang menjadi penggarap atau pengelola adalah penggarap Tembakau tersebut. Kedua. pemilik tanah, dalam hal ini adalah orang yang punya tanah dan menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh penggarap Tembakau. Ketiga. Adanya Obyek Akad. Apabila dilihat dari segi adanya obyek akad (*Ma'qud Ilaih*), maka yang menjadi (*Ma'qud Ilahi*), dalam akad perangan ini adalah tembakau sebagai bibit yang bisa diproduksi untuk dijadikan salah satu alat rokok. Jadi dalam perjanjian ini ada obyek akadnya, yaitu tembakau. Meskipun bukan buahnya tapi hal ini tidak menimbulkan pertentangan karena maksudnya adalah hasil dari pengelolaan keuntungan dari penjualan tembakau tersebut.

Keempat. *Ijab Qabul*-nya, walaupun *Sigat* Perangan ini hanya berbentuk ucapan dari Penggarap Tembakau kepada pemilik tanah untuk digarap tanahnya. Namun secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang akad *Muza>ra'a* tersebut. Karena menurut Hanabilah, dalam akad *Muza>ra'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. dengan demikian qabulnya

dengan perbuatan (*Bil Fi'il*).¹¹ Dan dikalangan Ulama *Ushul Fiqh* mempunyai pedoman bahwa yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang dihargai dalam bidang akad adalah akad dan maksud, bukan ucapan dan perkataan”.

Kedua, Kalau dilihat dari syarat-syarat akad *Muza>ra'ah* menurut jumbuh ulama (akad Perangan di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang) yaitu: pertama (1). *aqaidain* (orang yang melangsungkan akad). kedua (2), Tanaman (kondisi tanah), ketiga (3). Garapan (menghasilkan). keempat (4), tanaman yang dihasilkan, kelima (5). Tujuan akad (memanfaatkan tanah). keenam (6), Alat bercocok tanam. ketujuh (7). Bagi hasil tanaman (*Muza>ra'ah*). berikut di antaranya :

Pertama. *Aqaidain*, Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu a. Mencapai umur, berakal sempurna (dapat bertanggung jawab), b. Mampu berikhtiar.¹²

Kedua. Tanaman (kondisi tanah), Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dikerjakan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *Muza>ra'ah* karena apa yang akan ditanam

¹¹ Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 396

¹² *Ibid*, 111

diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dalam konteks Akad Perangan Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapay Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah Tembakau.

Ketiga. Garapan (menghasilkan), Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut : a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam akan menghasilkan. b. Batas-batas tanah itu jelas. c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. dalam konteks akad Perangan Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pemilik tanah sudah menyerahkan tanahnya kepada penggarap Tembakau.

Keempat. Tujuan akad (memanfaatkan tanah). Dalam *akad Muza>ra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah. Dan juga menurut Ahmad Wardi Muslich, tujuan *akad* tersebut adalah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap tersebut yang mengeluarkan bibitnya.

Kelima. Alat pertanian. Dbolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai *konsekuensi* atas *akad*. dan dalam aplikasi akad perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang alat pertaniannya menggunakan alat tradisional seperti cangkul, timbah, linggis dan alat tradisional lainnya.

Keenam, Masa penanaman. Masa penanaman adalah durasi waktu yang dimulai dari mencocok tanaman sampai pada masa panen. Dan dalam aplikasi akad perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang waktunya kurang lebih adalah 3 bulan atau sampai 4 Bulan.

Ketujuh. Bagi hasil tanaman (*Muzara'ah*), syarat-syarat pembagian keuntungan bagi hasil adalah: a. Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad. b. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama. c. Pada saat pembagian hasil kedua belah pihak harus mengetahuinya. d. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain sebagainya sesuai kesepakatan. e. Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila dilihat dari syarat bagi hasil di bidang perjanjian aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau, secara tersirat telah dilakukan ketika akad terbentuk secara otomatis penyerahan tanah serta bagi hasilnya telah sama-sama dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, sehingga dalam syarat ini walaupun secara tersirat tetapi telah terpenuhi dalam kerjasama ini.

Dalam Syarat bagi hasil dibagi untuk kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam kerjasama. ini terealisasi dalam kerjasama bagi hasil pertanian di kelurahan Rapa Daya dengan bagi hasil 2/3 untuk penggarap

Tembakau, dan 1/3 untuk pemilik tanah dan juga sudah diketahui.¹³ Dan itu sesuai dengan pa yang telah dikatakan oleh ulama Hanabilah:

المُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ لِلزَّرَاعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ الَّذِي يَبْدُرُهُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مَشَاعٌ مَعْلُومٌ فِي
الْحُصُولِ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ

Artinya: *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamkannya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang memiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga.

Akan tetapi terkait syarat tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian yang diperoleh. Dalam perjanjian bagi hasil aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau ini yang menjadi permasalahan adalah walau pun penggarap Tembakau rugi tetap bayar 1/3 kepada pemilik tanah dan ini secara tersirat ada tambahan dan terjadi ketidakadilan dalam aplikasi Perangan dalam budidaya Tembakau ini. Ini sudah menjadi tradisi di kelurahan tersebut, padahal tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka seharusnya Muzari' (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.¹⁴ karena dalam syarat yang berkaitan dengan pembagian hasil panen hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad

¹³ Lihat dalam Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 240

¹⁴ Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 403

(penggarap dan pemilik tanah) tanpa ada boleh pengkhususan.¹⁵ Dan secara tidak langsung kerugian dalam akad ini perangan ini juga tidak hanya ditanggung oleh satu orang saja.

Dengan demikian praktek yang terjadi terhadap warga di Desa Rapa Daya Dalam konsep Islam, akad bagi hasil di *orientasikan* sebagai tolong-menolong antara satu masyarakat dengan yang lainnya dengan harapan dapat menjadi kebaikan bersama dan mengangkat derajat ekonomi masing-masing. Oleh karenanya, Islam dalam bermuamalah sangat mengedepankan konsep '*adalah* atau keadilan, tidak ada yang dirugikan baik yang memiliki lahan maupun orang yang mengelola lahan tersebut.

Jika dilihat dari perspektif tersebut, maka jelas praktek *Muza>ra'ah* yang terjadi di desa Rapa Daya sebagaimana telah dijelaskan tidak sesuai dengan konsep Islam. Hal itu terlihat dari adanya ketidakadilan dalam prosesnya yaitu Pengelola Tembakau tetap membayar 1/3 bagian kepada pemilik tanah walau dalam keadaan Perangan tersebut rugi.

¹⁵ Lihat dalam Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufuran Ihsan M.A. Saipudin Shidiq M.A., *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 116